

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDI DASAR HUKUM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FAHMI AKMAL

NIM: 13340111

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DR. EUIS NURLAELAWATI, M. A.**
- 2. DR. SRI WAHYUNI, M. HUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum di temukan solusi ideal guna memecahkan persoalan tersebut. Selama ini dalam persoalan perkawinan beda agama terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk merealisasikan perkawinan beda agama. Cara-cara tersebut antara lain melaksanakan perkawinan di luar negeri, menundukkan sementara waktu pada hukum agama salah satu pasangan, serta melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan izin perkawinan beda agama yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk dan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Penulis akan mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk dan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk. Hakim PN Yogyakarta menolak permohonan tersebut dengan mendasarkan bahwasanya perkawinan beda agama dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Selanjutnya, dalam putusan kasasi yang diajukan pemohon-pemohon hakim MA membatalkan penetapan hakim PN Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk. Dengan alasan UU Perkawinan tidak melarang atau mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dengan berdasar pada yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986, hakim MA mengabulkan permohonan pemohon-pemohon untuk melaksanakan pencatatan perkawinan pada pihak Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk. Hakim PN Yogyakarta mengabulkan permohonan pemohon-pemohon dengan berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dengan pertimbangan yang berbasis pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Pengadilan Negeri Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERNIKAHAN
BEDA AGAMA (STUDI DASAR HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAHMI AKMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 13340111
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Akmal

NIM : 13340111

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul: **Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Yang menyatakan



Muhammad Fahmi Akmal
NIM. 13340111

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Akmal
NIM : 13340111
Judul Skripsi : Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan
Beda Agama

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2017

Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Akmal
NIM : 13340111
Judul Skripsi : Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan
Beda Agama (Studi Dasar Hukum)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2017

Pembimbing II



Dr. Sri Wahyuni, M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 216)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S Al-Insyirah 6-7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, doa, dan motivasi serta cinta yang tiada tara. Yang tidak dapat saya balas hanya dengan karya kecil ini, yakni Dwi Indiasuti serta Ahmad Najib Umar. Dan juga keluarga besar yang saya cintai.
- ❖ Kakak Saya, Firnadia Yulia Wahda yang selalu menjadi contoh buat saya dalam berjuang meraih Kesuksesan.
- ❖ Kampusku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Prodi Ilmu Hukum atas semua ilmu, dedikasi, didikan, dan kesabarannya dalam mendidik serta membimbing mahasiswa-mahasiswanya terkhusus saya pribadi.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين امبعد

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Seiring berjalanya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Abi dan Ummiku yaitu Ahmad Najib Umar dan Dwi Indiasuti yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini.
6. Untuk kakakku tercinta Firnadia Yulia Wahda, terima kasih atas motivasinya selama ini
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya IH-D Ahmad Tosirin Anaessaburi, Edi Suyitno, Mukhammad Saeful Khafi, Umar Ibnu Rochmad, Ahmad Nur Fauzi, Ardian Yulia Pratama, Nafissatuzzaimah, Yahya Asmui, Muhammad Akrom Zaini, Rikha Rif'atul, Lailatus Sofa Nihaayah, Nadia Septifanny Akhmad Asa Yakhidian, Ivan Yusuf Faisal, serta Hafitz Ahmad, Zola Cholida Rizka Ari dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama dan memberi semangat.
8. Teman-teman KKN Angkatan 90, yaitu Anisatun Nur F, Abdul Muklis, Raka Handika, Egi Prayoga, Rifa'i Shodiq Fathoni, Dinar Afif Atifah Hadi, Ifah Afifah Dayyanah Al-Rahmah, Mayala Ulfa Elzahra, dan Siti Nikmatul Azizah, terima kasih kalian adalah keluarga dalam rumah tak berpintu.

9. Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yaitu Azmi, Arya, Yusril, Fauziah, Kartika, Iqbal, Iman, Tifana dan lain-lain. Terima kasih atas kontribusinya selama ini jazakumuLLAH.
10. Buat temanku yang telah berkontribusi banyak atas tersusunnya skripsi ini yaitu Ahmad Tosirin Anaessaburi yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir.
11. Teman-teman KKI khususnya Ahmad Tosirin Anaessaburi, Akbar Satriawan, Ahmad Mujahidin, Hari, Muflihin, dan Muhammad Romli Hidayat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas kontribusinya.
12. Terima kasih juga kepada Muazzim Thoyyir dan Nur Anwar yang telah memberikan semangat dan motifasi untuk trselesaikannya tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini khususnya Ibu Sari Sudarmi selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Satriyo Wiratmoyo selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, terima kasih atas kerja sama yang baik dalam tugas penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan masukan konstruktif akan senantiasa penulis nantikan untuk perbaikan dalam penyusunan karya tulis selanjutnya. Penulis juga berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang Hukum Tata Negara, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Amin.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penulis,

Muhammad Fahmi Akmal

13340111



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG	30
A. Konsep Hukum Perkawinan di Indonesia	30
B. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	38
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Kawin Beda Agama	45
D. Kendala-Kendala Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Bidang Perdata	48

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.....	60
A. Bentuk dan Praktik Perkawinan Beda Agama Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	60
B. Praktik Perkawinan Beda Agama di Yogyakarta	67
1. Data Perkawinan Beda Agama di Yogyakarta.....	67
2. Contoh Kasus Perkawinan Beda Agama di Yogyakarta.....	70
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM, HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA PERIHAL PERMOHONAN IZIN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	79
A. Duduk Perkara Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	79
1. Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk	79
2. Permohonan Kasasi Mahkamah Agung No. 667 K/Pdt/1991.	82
3. Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk....	84
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama....	89
1. Dasar Hukum Hakim.....	89
a. Peraturan Perundang-Undangan	89
b. Sudut Pandang Fiqih.....	106
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	114
a. Status Kewarganegaraan.....	114
b. Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.....	127

Bab V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	145

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalamnya tidak hanya terdapat ikatan lahir akan tetapi juga terdapat ikatan rohani yang mendasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekadar hubungan lahiriah saja, melainkan lebih dari itu, yaitu suatu ikatan hubungan lahir batin beda seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Berkenaan dengan hal tersebut di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. I: sedangkan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 3019. Pada bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.²

Peristiwa perkawinan beda agama menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam isu perkawinan di Indonesia. Sejarah pernikahan beda

¹ Sution Utsman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Beda Agama*, (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 21.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

agama, perkawinan beda laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum berbeda berdasarkan hukum agama, adat atau kewarganegaraan. Telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Namun sejak diperlakukannya Perkawinan, definisi pernikahan beda agama mengarah kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan.³

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memuat asas penting bahwa, “pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan beda agama.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah berdasar kepada hukum agama, bukanlah hukum negara. Oleh karena itu diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.⁵

Disyaratkannya hukum agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sudah tentu akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yaitu apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan, sedangkan UU Perkawinan tidak mengatur akan hal ini. Ketidadaan pengaturan perkawinan beda agama ini menimbulkan pertanyaan

³Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, *Tapsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm. 92.

⁴Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 81.

⁵Eoh,O.S, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 12.

apakah memang pembentuk Undang-Undang tidak menghendaki terjadinya perkawinan semacam ini.⁶

Seyogyanya pembentuk undang-undang sudah dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, mengingat di Indonesia diakui adanya berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk sehingga tidak mungkin dapat dihindari terjadinya perkawinan beda agama tersebut baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.⁷

Pasal 64 UU Perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.⁸ Sedangkan peraturan lama yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama khususnya di kantor catatan sipil adalah Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 = *Staadblad* 1898 No. 158, dir dan dit. Dengan *Staadblad* 1901/349, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo. 423 pasal 7, (2): “Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah terjadi halangan untuk perkawinan itu”.⁹

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada

⁶*Ibid.*, hlm. 12.

⁷*Ibid.*, hlm. 12.

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹Muhamad Noor-Matdawam, *Pernikahan Kawin Beda Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 101.

dasarnya semua agama selalu menginginkan perkawinan beda seorang laki-laki dengan perempuan yang seagama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau fondasi yang utama dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki fondasi agama yang sangat kuat diharapkan kehidupan rumah tangga menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Bila rumah tangga kuat, maka negara akan kuat, demikian pernyataan seorang ulama dan sekaligus umaroh yaitu Prof. Dr. H. A Ali Mukti “kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil tersusun dari rumah tangga yang adil. Dan negara yang makmur terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara yang sebaik-baiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara”¹⁰.

Perkawinan beda agama dalam pemaparan diatas hanya akan menimbulkan banyak permasalahan, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 perkawinan beda agama, menyebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu juga dalam Al-Qura'n juga secara tegas melarang perkawinan

¹⁰Bismar Siregar. *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-Hak Anak*” Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rjawali, 1986), hlm 9.

Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam al-qura'n surat al-Baqarah, surat an-Nisa, surat al-Mumtahanah.¹¹

Meskipun pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam prespektif hukum positif maupun hukum agama, namun dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan dibeda laki-laki dan perempuan berbeda agama. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.191/Pdt/P/1990/PN.Yk, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan yang berinisial SW(Islam) sebagai pemohon I dan AK (katolik) sebagai pemohon II yang telah mengajukan permohonan di PN Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1990. Sebelumnya pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, namun pihak KUA Mergangsan menolak permohonan tersebut dikarenakan kedua pasangan berbeda agamanya. Gagal di KUA Mergangsan tidak membuat kedua pasangan jera, usaha terus mereka lakukan, salah satunya dengan mengajukan permohonan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, usaha mereka tidak sia-sia, pihak KCS Kota Yogyakarta memberikan surat keterangan yang isinya agar kedua pasangan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. PN Yogyakarta pada akhirnya mengeluarkan penetapan yang isinya menolak permohonan izin perkawinan kedua pasangan

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47-48.

tersebut dengan alasan perkawinan beda agama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah gagal mengajukan permohonan izin pada PN Yogyakarta kedua pasangan selanjutnya mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung. MA melalui putusan Reg.No. 667 K/PDT/1991 yang isinya mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan penetapan PN Yogyakarta.

Sementara pada tahun 2009 di PN Yogyakarta terdapat kasus perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pihak PN Yogyakarta, yaitu kasus yang dialami oleh pasangan dengan inisial RA (katolik) sebagai pemohon I dan PAM (Islam) sebagai pemohon II. Mereka mengajukan permohonan pada pihak PN Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2009. Sebelumnya mereka telah mengajukan permohonan pada KUA setempat, namun pihak KUA menolak permohonan tersebut dikarenakan kedua pasangan berbeda agama. Untuk merealisasikan upayanya, kedua pasangan pada akhirnya mengajukan surat permohonan kepada pihak Catatan Sipil Kota Yogyakarta, pihak KCA merekomendasikan agar kedua pasangan tersebut mengajukan permohonan izin perkawinan kepada pihak PN Yogyakarta. Melalui Penetapan No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk PN Yogyakarta mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama tersebut.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Untuk itu dalam penyusunan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian

dengan judul “Penetapan Pengadilan Negeri Dan Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan permohonan izin penetapan perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

Penelitian merupakan pencerminan secara konkret kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dari tujuan penelitian sebagai mana disebut di atas, diharapkan penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat dari hasil penelitian yang dicapai sebagai berikut.

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui argumentasi Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta bagi perkembangan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya dalam praktik perkembangan acara hukum perdata di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (*review of related literature*). Hal ini penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pokok permasalahan, mencegah adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis teliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penyusun, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dibedaanya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Theresia Anna Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Studi Tentang

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi ini menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan penetapan perkawinan beda agama, alasan tersebut dapat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu aspek sosial dan aspek yuridis. Alasan mengabulkan permohonan tersebut meliputi: Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Serta menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat. Serta adanya berbagai aturan perundangan yang menyebutkan seseorang bebas melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemeluk suatu agama, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianut. Sedangkan alasan menolak permohonan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Fanny Fadlina, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska)

¹²Theresia Anna, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Bega Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan biasa, sedangkan mengenai proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama bersifat sepihak karena hanya menyangkut kepentingan pemohon. Dasar yang digunakan hakim dalam proses penetapan perkawinan beda agama meliputi untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 UU Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 No. 158 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan alasan menolak permohonan perkawinan beda agama adalah berdasar pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Aditia Dwi Pamungkas, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Magelang (Tinjauan Yuridis Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN. MGL)

¹³Fanny Fadlina, "Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No: 14/Pdt.P/2008/ PN. Ska dan Penetapan No: 01/ Pdt.P/ 2009/ PN.Ska)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1010.

Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pencatatan perkawinan diperuntukan pula kepada perkawinan yang dilangsungkan beda umat yang berbeda agama dimana syarat untuk dicatatkannya perkawinan beda agama adalah adanya salinan penetapan pengadilan yang memberikan izin untuk itu. Sementara yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan substansial hakim dalam menetapkan pemberian izin dilangsungkan serta dicatatnya perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penetapan no: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL serta pencatatan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan substansial hakim dalam penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL adalah telah terjadi kekosongan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim menetapkan perkawinan beda agama dengan alasan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak konstitusi dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, serta merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hakim beralasan bahwa pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh pihak catatan sipil di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tidak berlandaskan hukum.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Boga Oktawa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)

Skripsi ini menguraikan tentang UU Perkawinan yang secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan beda dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan bukan karena perbedaan agama. Dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama hak asasi manusia digunakan hakim sebagai acuan untuk mengabulkan perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang tidak selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh M. Andy Chafid Anwar MS jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

¹⁴Aditia Dwi Pamungkas, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Magelang (Tinjauan Yuridis Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.

¹⁵Wahyu Boga Oktawa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL), permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pemberian izin perkawinan beda agama serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan PN Magelang No. 04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

Hasil penelitian ini adalah hukum Islam telah tegas melarang perkawinan beda agama yang telah dijelaskan dalam QS Surat Al-Baqarah Ayat 221, Al-Maidah Ayat 5, Al-Bayyinah Ayat 6, Al-Mumtahanah Ayat 10 dan hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) serta KHI Pasal 40, Pasal 44 serta Pasal 60 Ayat (2) dan Pasal 61 yang melarang perkawinan beda agama.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, jika penulis sebelumnya melakukan penelitian tentang penetapan hakim tentang perkawinan beda agama yang berada di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Surakarta, maka dalam penelitian ini objek penelitian berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai dasar pertimbangan hakim

¹⁶M. Andy Chafid Anwar MS, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang No 04/PDT.P/2012/PN.MGL)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perkawinan beda agama yang berlangsung di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum prismatic, yaitu menggabungkan segi-segi positif beda *rechstaat* dan kepastian hukumnya serta *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif. Konsep *rechstaat* menitikberatkan target hukum kepada tercapainya kepastian hukum, sementara konsep *the rule of law* menitikberatkan target hukum kepada aspek keadilan dan kemanfaatan.¹⁷

Menurut Mahfud MD dalam penegakan hukum modern asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar penetapan atau putusan hakim, karena ada keharusan agar penetapan atau putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.¹⁸

1. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*”, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif¹⁹

¹⁷Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Renadamedia, 2015), hlm. 71.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹Algra dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 3.

Hans Kelsen menyebutkan keadilan merupakan suatu kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari suatu tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik dibeda sesama manusia. Setelah itu ia merupakan suatu bentuk kebaikan bagi manusia, karena memang pada dasarnya manusia itu adil bila mana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Makna tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam mewujudkan kondisi yang memuaskan bagi seluruh manusia. Dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasakan bahagia dalam peraturan tersebut.²⁰

Kelsen menegaskan bahwasanya esensi keadilan adalah sesuatu yang sesuai dengan norma-norma hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bukan hanya norma hukum, akan tetapi juga meliputi norma lain, seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma-norma lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual akan tetapi kebahagiaan bagi segenap manusia.

Jhon Stuart Mill keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan

2. ²⁰Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.

karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²¹

Menurut Notonegoro, keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang menjadi haknya. Hubungan beda manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut dengan hubungan keadilan segi tiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*) dan keadilan komutatif (*komutative justice*).²²

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Jeremy Bentham pada dasarnya alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*) yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk

²¹Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.

²²Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara. 1971), hlm. 98.

membuat keputusan, bahwasanya kita harus mengejar kesenangan.²³ Kemudian Bentham mengemukakan bahwasanya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia). Menurutnya adanya negara hukum adalah semata-mata hanya demi kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyatnya.²⁴ Senada dengan Bentham, Mill menguatkan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.²⁵

Dalam pernyataan singkat inilah terletak dua asumsi krusial yang melandasi seluruh diskusi mengenai keadilan menurut perspektif Utilitarian. Pertama tujuan hidup adalah kebahagiaan. Baik Mill maupun Bentham berpendapat senada. Yang kedua kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan tersebut.

²³Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 273.

²⁴Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, hlm 273.

²⁵John Stuart Mill, *Utilitarianism* (Newyork: Bobbs-Merrill, 1957), hlm 10.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu istilah yang banyak diperbincangkan dikalangan akademisi hukum, praktisi hukum atau bahkan masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.²⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum Ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* yaitu kemungkinan dapat diramalkan. Demikian juga menurut Algra et.al, aspek penting dari kepastian hukum adalah bahwa penetapan atau putusan hakim tersebut dapat diramalkan terlebih dahulu.²⁷

Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. Dengan

²⁶N. E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J. C. T Simorangkir dari Rechtsaanvang, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 44.

²⁷Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengbeda Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 141.

adanya Pasal 1576 KUH Perdata, orang dapat membaca bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa sehingga, orang dapat meramalkan bagaimana putusannya jika terjadi perselisihan.

4. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.²⁸

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu antara lain:

a. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 37-38

utama penafsiran adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.²⁹

b. Teori Konstruksi Hukum

Salah satu metode yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 19

³⁰ Jazim Hamidi, *Hermenutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 58

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk menyusun data.³¹ Esensi dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan.³² Agar penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika penelitian yang berlaku, maka penulis akan menyajikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan yang akan penulis uraikan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang berbasis pada ilmu – ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan

³¹Rachmat Kriantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 160.

³²Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

³³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

perundang – undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dalam pendekatan hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan perundang – undangan”. Pendekatan hukum sosiologis mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Pendekatan hukum sosiologi memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁴

Emile Durkheim menyatakan Pendekatan hukum sosiologi merupakan pendekatan yang berbasis pada fakta sosial yaitu cara – cara bertindak, berfikir terhadap fenomena yang ada di luar individu. Disamping menempatkan hukum sebagai fakta sosial hukum juga dipandang sebagai entitas yang berfungsi sebagai penelaah hukum dengan solidaritas sosial, dalam studi ini berarti hukum dijadikan sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas suatu masyarakat.³⁵

³⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 46-47

³⁵ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5-8

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, sifat penelitian deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang bermaksud mengungkapkan praktik pelaksanaan hukum dan teori hukum yang telah diatur dalam berbagai hierarki peraturan perundang-undangan.³⁶

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh peneliti.³⁷
- 2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya KUH Perdata, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu

³⁶ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

³⁷Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* hlm. 106.

penetapan ataupun putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

b) Bahan hukum sekunder, sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.³⁹

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.⁴⁰

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan esensi penelitian yang berupa data, fakta, gejala ataupun informasi yang bersifat *Valid*. *Realible* (dapat dipercaya) dan sesuai dengan kenyataan.

³⁸*Ibid.*

³⁹Amiruddin, *Pengbeda Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁴⁰*Ibid.*

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengambilan data yang dilaksanakan dengan mekanisme pengamatan melalui pengamatan sistematis terhadap objek yang perlu diteliti.⁴¹ Langkah pertama dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap PN Yogyakarta.

b. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data dapat dengan melakukan wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁴² Atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.⁴³

Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dengan ini penyusun ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang lain. Dalam hal

⁴¹Winarno Surahman, *Pengbeda Ilmiah*, (Bandung: CV Tarsito, 1982), hlm. 132.

⁴²Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

⁴³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sari Sudarmi S. H., salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-dokumen.⁴⁴ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.⁴⁵ Penulis juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁶

⁴⁴Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Surve*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 193.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Secara umum analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan secara rasional sistematis menuju cara berpikir yang deduktif-induktif yang sesuai dengan kaidah dalam penyusunan karya ilmiah. Menurut Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan beadaa problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁴⁷



⁴⁷Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publisier, 2007), hlm. 93.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahas dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab akan berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahas terhadap masalah yang diangkat, maka penulis berusaha untuk menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan penelitian, kemudian juga terdapat tinjauan pustaka yang merupakan karya sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini dan bertujuan untuk membandingkan tersebut agar diketahui keasliannya. Kemudian juga terdapat kerangka teoritik yaitu merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep perkawinan dan penafsiran undang-undang, pada bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, perkawinan beda agama, syarat sah dan batalnya perkawinan, definisi perkawinan beda agama, sejarah perkawinan beda agama di indonesia, akibat hukum yang timbul dari kawin beda agama, dan kendala-kendala hakim dalam

mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di bidang perdata.

Bab ketiga, berisi tentang praktik perkawinan beda agama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada bab ini menguraikan tentang bentuk dan praktik perkawinan beda agama pasca diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan praktik perkawinan beda agama di Yogyakarta.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hukum, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Agung perihal permohonan izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis dari bab-bab sebelumnya, yang menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dalam perkara hukum permohonan izin perkawinan beda agama antara perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. dengan perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. terjadi perbedaan dalam hal pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pada perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan untuk menolak permohonan pemohon-pemohon, sementara dalam perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon-pemohon.

Pada perkara No. 191//Pdt/P/1990/PN./Yk. Hakim PN Yogyakarta memutuskan perkara dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hakim PN Yogyakarta menafsirkan bunyi pasal tersebut dengan pendekatan gramatikal yang pada kesimpulannya menegaskan bahwasanya keabsahan perkawinan adalah terjadi apabila berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Oleh karena pemohon I dan Pemohon II berbeda agama, maka perkawinan semacam ini adalah terlarang.

Selanjutnya Hakim PN Yogyakarta memperkuat argumentasi hukumnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwasanya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Atas dasar ketentuan pasal tersebut hakim PN Yogyakarta menegaskan pendiriannya bahwasanya perkawinan beda agama adalah terlarang dan oleh sebab itu Hakim PN Yogyakarta menetapkan menolak permohonan pemohon-pemohon dan sekaligus menguatkan penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

Merasa keberatan dengan penetapan PN Yogyakarta, Pemohon I dengan inisial SW dan Pemohon II dengan Inisial AK mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Pada pertimbangan hukumnya Hakim Kasasi MA menilai bahwasanya Hakim PN Yogyakarta telah keliru menafsirkan Pasal 8 huruf f yang pada intinya tidak mengatur mengenai hal ihwal perkawinan beda agama. Oleh sebab itu Hakim MA menganggap bahwasanya dalam persoalan perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum, oleh sebab itu perlu dicari jalan keluar agar persoalan ini tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Atas dasar tersebut kemudian Hakim MA melalui yurisprudensi putusan MA No. 1400 K / Pdt / 1986 yang berpendapat bahwa dengan di ajukannya permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus di tafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara

Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan pemohon-pemohon.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, Hakim kasasi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon-pemohon dan sekaligus membatalkan penetapan PN Yogyakarta.

Selanjutnya pada perkara No. 33/Pdt.P/2009/PN.Yk. Hakim PN Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan pemohon-pemohon tidak mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ihwal perkawinan di Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya hakim lebih memprioritaskan pada pendekatan sosiologis dengan menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Disamping itu hakim juga menggunakan pendekatan humanis dengan melihat persoalan hukum yang dialami pemohon-pemohon dari sudut pandang hak asasi manusia. Selain itu hakim juga mendasarkan pertimbangannya dengan pendekatan teologis dengan mengutip ketentuan norma hukum agama yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dengan pertimbangan hukum tersebut kemudian Hakim PN Yogyakarta menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan perkawinan pemohon-pemohon.

B. Saran

1. Dalam memutus perkara seyogyanya Hakim baik Hakim pada Peradilan Negeri, Hakim pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim Mahkamah Agung harus mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis dengan mendahulukan pasal-pasal yang relevan dengan perkara hukum yang ditangani;
2. Mengenai penafsiran hukum seyogyanya hakim baik di tingkat pertama, hakim di tingkat banding maupun hakim pada tingkat kasasi/peninjauan kembali harus menafsirkan pasal-pasal yang terkait dengan perkara hukum yang ditangani dengan mendasarkan pada kebenaran substantif dan menjauhi adanya rekayasa dari pihak lain yang justru dapat mencemarkan marwah hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia;
3. Hakim MA dalam mengoreksi perkara yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri seyogyanya mendahulukan substansi materi pertimbangan hukum yang dilakukan hakim di tingkat pertama secara menyeluruh agar putusan kasasi yang di ambil tidak terkesan prematur dan tidak mendasarkan putusannya pada kebenaran prosedural yang terkadang jauh dari esensi keadilan;
4. Perihal UU Perkawinan seyogyanya pemerintah perlu menyusun aturan perundang-undangan yang baru, yang di jiwai dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia serta harus lebih tegas dengan mencantumkan Pasal-Pasal yang memuat larangan perkawinan beda agama yang selama ini

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

B. BUKU

Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978)

Adji, Sution Utsman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmyyyah, 1987)

Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983)

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010)

Ali, Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah, 1987)

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Anshary, H.M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht"*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29, 2001)

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Dkk, Abdur Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011)

- Et Al, N. E. Algra, *Mula Hukum*, terjemahan J. C. T Simorangkir dari Rechtsaansvang, (Jakarta: Binacipta, 1983)
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Gede, Puja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Mayasari, 1974)
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- Ibrahim, Johnni, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003)
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin, Penerjemah Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thaabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006)
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Khoirudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Koesnoe, Mohammad, *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan, 1990)
- Kriantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Lebacqz, Karen, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009),
- Mappiase, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Renadamedia, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kencana, 2005)
- Matdawam, Muhamad Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990)
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism* (Newyork: Bobbs-Merrill, 1957)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991)

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2004)
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971)
- O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996)
- Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pradjnya Paramita, 1982).
- Pohan, Rusdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publisier, 2007)
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Ranawidjaja, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2014)
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Beda agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984)
- Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986)
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Sairin, Weinata, dan J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undag Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1994)
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996)
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1983)
- Singaribun, Masri, dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Surve*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Siregar, Bisma, *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-Hak Anak'' Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Surahman, Winarno, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: CV Tarsito, 1982)
- Sutioso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993)
- Tanya, Victor, *Pernikahan Campuran Katholik – Reformasi*, (Jakarta: Komisi Hak Kerukunan KWI, 1987)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Ulfa, Maria, dan Martin Lukito Sinaga, *Tapsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Prespektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004)
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara, 1995)
- Utrecht, Ernst, dan Moh. Saleh Djindan, *pengantar Dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ikhtiar Putra, 1989)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

C. SUMBER SKRIPSI DAN PENELITIAN LAIN

- Afandi, Hernadi, “Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013
- Anna, Theresia, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Bega Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Chandera, Nafdin Ali, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta", Tesis, Universitas Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016.

Fadlina, Fanny, "Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No: 14/Pdt.P/2008/ PN. Ska dan Penetapan No: 01/Pdt.P/ 2009/ PN.Ska)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

MS, M. Andy Chafid Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang No 04/PDT.P/2012/PN.MGL)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Oktawa, Wahyu Boga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Pamungkas, Aditia Dwi, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Magelang (Tinjauan Yuridis Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

Wantu, Fence M, "Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata", Desertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

D. SUMBER WEBSITE

<http://www.jpnn.com/news/walubi-bila-berjodoh-pernikahan-beda-agama-tak-bisa-dihindari>, diakses pada tanggal 29 januari 2018 pukul 23.50.

E. SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Sari Sudarmi S. H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tanggal 27 Oktober 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2705/Un.02/DS.1/PN.00/ 10 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta
Jl. Kapas No. 10, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammmad Fahmi Akmal	13340111	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 923 /Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2017
Hal : **Permohonan Izin Pra Penelitian**

7 April 2017

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta
Jl. Kapas No. 10, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Muhammad Fahmi Akmal	13340111	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan pra penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 93/Ket/X/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

MUHAMMAD FAHMI AKMAL

Nomor : 13340111
Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk penyusunan skripsi berjudul

**“ PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN
BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) ”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



**(SATRIYO WIRATMOYO, S.H.)
NIP. 19630218 198503 1 004**

Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Fahmi Akmal

Tempat, tanggal lahir : Pati, 27 Maret 1995

Alamat asal : Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta :Jalan Wates KM. 10 Perumahan Pelita Sedayu
Blok. 3-4 Padukuhan Perengwetan, Desa Argorejo,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul

Email : muhammadfahmiakmal@gmail.com

Nomor Ponsel : 087839646493

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Status :Mahasiswa Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan
Hukum/UIN Sunan Kalijaga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta : 2001-2006

SMP IT Ihsanul Fikri Kabupaten Magelang : 2007-2009

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta : 2010-2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2018